

# ***Hinting Pali: Resolusi Konflik Masyarakat Adat Dayak Dalam Konflik Sengketa Tanah di Wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah***

Oleh : Dedy Ilham Perdana, S.Sos., M.A, Riamona Sadelman Tulis, S.S., M.Si, dan Dr.Saputra Adiwijaya, S.Sos., M.Si

## **ABSTRAK:**

*Hinting Pali* merupakan sebuah upaya menemukan jalan tengah pada konflik berbasis pertanahan. Budaya tersebut sering dilakukan ketika masyarakat yang sedang terlibat sengketa berusaha mencari jalan damai dengan upacara adat *hinting pali* tersebut. Penelitian ini berupaya untuk memberikan sebuah pandangan baru terhadap upaya meredakan konflik di tengah masyarakat, dengan pendekatan kultural yang ada di sebuah masyarakat adat di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kalimantan Tengah. Penelitian ini selain menemukan bentuk atau upaya meminimalisir konflik, juga bermaksud untuk memberikan gambaran bahwa kekayaan masyarakat lokal dalam musyawarah membendung konflik masih relevan dalam kondisi saat ini. Penelitian ini diharapkan menemukan bentuk penyelesaian konflik yang bersifat humanis tanpa mengedepankan upaya kekerasan secara vertikal maupun horisontal.

Kata kunci: *Hinting Pali*, Resolusi Konflik.

## **ABSTRACT:**

*Hinting Pali is an attempt to find a middle ground on land-based conflicts. Culture is often done when people who are involved in the dispute trying to find a way of peace with the traditional ceremony hinting pali. This research seeks to provide a new perspective on efforts to mitigate conflict within the community, with the cultural approach existing in an indigenous community in Tumbang Tanjung, Pulau Malan District, Central of Kalimantan Province.*

*This study, in addition to finding the form or effort to minimize the conflict, also intends to provide a picture that the wealth of local communities in the deliberative conflict-related deliberation is still relevant in the current conditions. This research is expected to find a form of conflict resolution that is humanist without putting the efforts of violence vertically or horizontally.*

## **PENDAHULUAN**

*Hinting Pali* pada masyarakat Dayak di Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, sering menjadi rujukan masyarakat yang sedang berkonflik antar masyarakat maupun dengan pengusaha perusahaan sawit yang ada di daerah tersebut. Seringnya menjadi rujukan pada konflik tanah yang ada di Desa Tumbang

Tanjung. Menjadi isyarat bahwa masyarakat masih percaya bahwa *Hinting Pali* dianggap sebagai sebuah langkah baik menuju kesepakatan damai antara masyarakat yang bersengketa. Menurut Pisur Agama Kaharingan (pemuka agama<sup>1</sup> Kaharingan-Hindu) yaitu Senyono<sup>1</sup>, *Hinting Pali* sebenarnya dibedakan menjadi dua bagian penting, pembagian ini agar penjelasan tentang makna *Hinting Pali* secara adat dan secara ritual Hindu-

Kaharingan. Karena sebenarnya *Hinting Pali* merupakan ritual agama bagi Hindu-Kaharingan, namun, karena pada perjalanannya masyarakat Dayak (*Dayak Ngaju, Maanyan, Ot Danum, Tomun, Taboyan*, dan lain sebagainya<sup>2</sup>) mengenal agama kaharingan sebagai agama yang sudah lama muncul di Kalimantan (Nila Riwut, 2003:61), maka secara ritualnya pun menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat adat Dayak tersebut.

Lalu, setelah kemunculan perkembangan jaman dan arus mobilisasi penduduk yang sangat besar di daerah Kalimantan Tengah, memunculkan sederet pemahaman di masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri, salah satunya adalah penggunaan *Hinting Pali* di Masyarakat yang sudah mulai meluas untuk masalah penyelesaian masalah sengketa tanah. Ada perdebatan panjang sebenarnya yang terjadi (bahkan sampai penelitian ini dilakukan), apakah *Hinting Pali* menjadi produk budaya atau ritual keagamaan yang ada di Kalimantan Tengah. Perdebatan ini sebenarnya berawal dari sifat ritual Kaharingan yang tidak bersifat eksklusif di tengah masyarakat, sehingga penggunaan *Hinting Pali* ini bisa membaur di tengah masyarakat manapun selama di Kalimantan Tengah untuk menggunakan aktifitas ritual tersebut. Maksudnya adalah, ritual ini bukan hanya menjadi milik dari agama Hindu-Kaharingan saja, dan hanya terbatas pada pengikut agama kepercayaan tersebut, namun sudah menjadi aset masyarakat secara umum. Sehingga ketika siapapun menggunakan, selama berkaitan dengan masalah adat, masih bisa digunakan.

sehingga di Kalimantan Tengah sendiri, muncul sub-suku besar yakni Ngaju, Maanyan, Taboyan, dan Tomun.

---

1. Senyono merupakan tokoh agama yang bertindak sebagai Pisur atau pemimpin Agama Kaharingan, saat wawancara dilakukan, Senyono berumur 28 tahun, dan menjadikan dia sebagai Pisur yang paling muda di Kabupaten Katingan

2. Berdasarkan dari data penunjang yakni Buku Tjilik Riwut Sanaman Mantikei Maneser Panatau Tatu Hiang (*Menyelami Kekayaan Leluhur*), dituliskan bahwa Dayak sebagai sebuah suku akan dibedakan menjadi sub-suku yang melimpah dari ujung timur hingga kebarat, utara menuju selatan,

Luruhnya persepsi tentang ke-eksklusifan dari penggunaan *Hinting Pali* merupakan sinyal kuat bahwa ritual tersebut “dimiliki” bersama oleh masyarakat siapapun yang ada di Kalimantan Tengah. Bahkan, dari hasil penelitian ini, menyebutkan bahwa bukan hanya masyarakat Dayak yang menggunakan, bahkan masyarakat pendatang yang ada di daerah Tumbang Tanjung, seperti Suku Jawa, Suku Batak, dan lain sebagainya, mengakui keberadaan warisan ritual kepercayaan Hindu-Kaharingan tersebut. Pengakuan tentang *Hinting Pali* terjadi saat masyarakat luar Dayak, menggunakan ritual tersebut dan menghormati proses yang terjadi selama *Hinting Pali* yang diselenggarakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk acara ritual yang ada di Desa Tumbang Tanjung tersebut.

Kembali ke masalah utama, yaitu, apa sebenarnya *Hinting Pali*, dan bagaimana prosesnya. *Hinting Pali* jika dilihat dari bahasa Sangiang (bahasa leluhur-bersifat immortal atau abadi digunakan untuk komunikasi dengan roh leluhur yang akan membimbing masyarakat Kaharingan dalam penentuan sikap-falsafah idiil paling tinggi di dalam masyarakat Dayak-Kaharingan) yaitu *Hinting* adalah pembatas dan *Pali* adalah larangan. Jika dibahasakan dan dimaknai dalam bahasa Indonesia adalah batas-batas yang diagungkan dan tidak boleh dilewati oleh siapapun hingga batas tersebut dilepaskan oleh Ketua atau Kepala Agama Kaharingan. Jika dikategorikan, *Hinting Pali*, dibedakan menjadi dua yakni *Hinting* untuk tanah dan untuk kasus pembunuhan atau kejadian terbunuhnya manusia karena disengaja atau tidak, dalam beberapa kasus bahkan jika tenggelam di sungai, membutuhkan ritual *Hinting Pali* tersebut, bahkan bisa juga digunakan dalam acara adat yang lain seperti pernikahan atau acara sakral yang lain. Dalam kegiatan *Hinting Pali* tersebut, alat yang dipakai

sangatlah sederhana yakni daun sawang, kapur sirih dan rotan. Kapur sirih tadi akah

dibubuhkan hingga menyerupai tanda (+)<sup>3</sup> di daerah atau lokasi yang dijadikan sasaran kegiatan adat tersebut, kemudian rotan akan diberikan sebagai pembatas dan daun sawang dicantumkan disetiap sudut di mana tanah atau lokasi tersebut berada.

Dalam masalah *Hinting Pali* untuk sengketa tanah, dengan sengaja, para pelaku konflik yang memperebutkan tanah tersebut, akan mendatangi pisur atau pemuka agama Kaharingan untuk segera dibuat *Hinting Pali* dalam rangkaian adat, agar segera diketahui siapa yang akan menjadi pemilik dari tanah tersebut, atau paling tidak menghindari eskalasi konflik yang semakin memanas antara keluarga yang bertikai, bahkan antara masyarakat dengan perusahaan yang menghuni lokasi tanah tersebut yang sedang disengketakan. Kejadian ini lazim bahkan sering menjadi fenomena yang tidak asing bagi masyarakat asli maupun pendatang yang menggunakan secara sengaja maupun tidak tanah yang disengketakan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif fenomenologis, di mana langkah pertama dalam melakukan penelitian fenomenologi adalah meneliti fenomena yang akan dikembangkan (Syahrani M. Jailan. 2005:42). Maka, menurut peneliti tepat kiranya jenis penelitian ini digunakan, sebab sesuai dengan tujuan penelitian sehingga peneliti tidak sekedar mengamati dan menganalisa fenomena yang nampak dilapangan saja, tetapi setiap gejala dan fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian akan diinterpretasi, dan digali secara mendalam berdasarkan alat analisis yang digunakan.

---

<sup>3</sup> Dalam pernyataan Senyono sebagai Pisur, *Hinting Pali* sebenarnya jauh lebih mirip seperti pembersihan area kejadian agar bisa diidentifikasi

lewat mediasi atau musyawarah agar ditemukan ujung pangkal permasalahan yang terjadi di lahan yang menjadi tempat kejadian perkara.

Selain itu, penelitian dengan berlandaskan fenomenologi melihat objek penelitian dalam satu konteks naturalnya. Artinya seorang peneliti kualitatif yang menggunakan dasar fenomenologi melihat suatu peristiwa tidak secara parsial, lepas dari konteks sosialnya karena satu fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda akan pula memiliki makna yang berbeda pula (Muhammad Idrus, 2009:59).

Beberapa teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik penelitian umum dalam teknik pengumpulan data kualitatif, teknik penelitian ini untuk membantu mengumpulkan data yang valid, agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

Observasi dalam penelitian yang digunakan merupakan observasi yang digolongkan kedalam observasi partisipasi pasif atau *passive participation* serta tergolong dalam observasi yang terus terang dan tersamar (Sugiyono, 2013:228 & 229).

Pemilihan tehnik pengumpulan data tersebut sesuai dengan kebutuhan dan posisi peneliti dalam melakukan penelitian, di mana posisi peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses konflik dan penyelesaian konflik secara adat *hinting*, namun posisi peneliti sekedar menggali kembali informasi dari pihak-pihak terlibat untuk mendapatkan data sesuai keperluan penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini *in-dept interview*, dengan model *interview guide* semi berstruktur (Sugiyono, 2013:233). Peneliti memilih tehnik wawancara tersebut karena sifatnya hanya sebagai panduan dengan maksud dimana peneliti tidak terpaksa dengan pertanyaan yang terdapat pada panduan wawancara, tapi dalam pelaksanaannya lebih bebas yaitu peneliti akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi panduan

wawancara berisi daftar pertanyaan umum atau garis besar dari permasalahan penelitian, serta berguna untuk batasan pertanyaan penelitian saat akan mengembangkan pertanyaannya dilapangan. Selain itu dalam proses wawancara peneliti akan dibantu oleh alat perekam (baik *handphone* ataupun *tape recorder*).

Peneliti menetapkan kriteria informan yang akan diwawancarai, dengan memperhatikan tujuan penelitian dan kriteria tersebut ditentukan juga berdasarkan kriteria informan pada penelitian terdahulu.

Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk melengkapi data penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa bukti-bukti terkait tanah adat baik itu berupa bukti kepemilikan atau bukti tuntutan kedua pihak, ataupun bukti penyelesaian secara adat, atau dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto ataupun gambar terkait keperluan penelitian.

Lalu, sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian didapat dengan metode wawancara. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka akan dipilih narasumber yang diwawancarai yaitu orang-orang yang terlibat konflik, dan memegang peranan penting dalam proses konflik maupun penyelesaian konflik secara adat, sehingga dapat memberikan informasi yang diharapkan sesuai tujuan penelitian, dan ditambah dengan data sekunder meliputi dokumentasi berupa gambar atau foto terkait penelitian, yang dimaksudkan disini adalah dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan, dokumentasi objek penelitian yaitu gambar atau foto tanah yang dijadikan sengketa oleh masyarakat, serta tokoh agama yang diwawancarai, selain itu diperlukan setiap bahan tertulis baik

berupa monografi desa, profil desa, bukti tertulis terkait tanah adat baik itu berupa bukti kepemilikan atau bukti tuntutan kedua pihak, serta bukti tertulis mengenai keterangan dari proses *Hinting Pali*.

Untuk analisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman, yakni dengan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama reduksi data, pengkajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara terus-menerus (Muhammad Idrus, 2009:147).

a. Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan pengabstrakan data yang berlangsung terus hingga laporan akhir penelitian disusun. Proses reduksi data untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang akan di lanjutkan dengan proses verifikasi.

b. Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan komponen utama yaitu reduksi data, pengkajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, akan memudahkan peneliti untuk menganalisa data yang di peroleh dalam penelitian

## PEMBAHASAN

### 1. Peran Otoritas

Seperti yang kemukakan Dahrendrof menganalisis konflik dengan mengidentifikasi berbagai peran otoritas dan kekuasaan dalam masyarakat. Ia mendefinisikan kekuasaan: "Kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat kemungkinan perlawanan itu menyerah" (Dahrendrof.

1959:166). Hal ini terlihat pada otoritas yang dimiliki oleh Pisur sebagai Kepala Agama Tumbang Tanjung yang memegang kekuasaan Agama Hindu Kaharingan di desa tersebut dengan menggerakkan masyarakat agar bisa menghargai adat dan ritual *Hinting Pali* yang sedang dilaksanakan di desa tersebut.

Dahrendorf mengatakan pertentangan yang terjadi karena golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan *status quo*. Dalam hal ini, Senyono dan Sehat sebagai Mantir Adat Dayak, berusaha memberikan "ruang damai" dengan media *Hinting Pali* dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih menahan diri dari pertikaian horisontal dan vertikal dengan pemerintah maupun aparat ketika berhadapan dengan masalah lahan atau kawasan, dengan adanya ritual dari adat tersebut, akan memberi waktu bagi pihak bertikai, baik itu masyarakat dengan masyarakat, maupun masyarakat kontra perusahaan yang mempunyai kepentingan atas lahan yang ada di daerah tersebut.

Dahrendorf melihat yang terlibat konflik adalah kelompok semu (*quasi group*), yaitu para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama karena munculnya kelompok kepentingan. Hal ini dilihat dari keterlibatan Pisur sebagai penggerak pihak kelompok masyarakat.

Dahrendorf, adapun kelompok kedua adalah kelompok kepentingan yang terdiri dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ialah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. Hal ini dilihat bahwa konflik bermula dari pengklaiman dan tuntutan pihak yang bertikai terkait lahan maupun proyek perusahaan atas lahan di daerah Tumbang Tanjung.

### 1. Konflik Laten

Kepentingan laten adalah tingkah laku potensial ("*undercurrents behavior*") yang telah ditentukan bagi seseorang

karena dia menduduki peranan tertentu tetapi masih belum disadari. Artinya, tingkah laku potensil merupakan tingkah laku yang dapat memunculkan konflik, namun tidak disadari. Hal ini ditemukan bahwa konflik perebutan tanah yang ada telah mengarah kepada sikap saling curiga dan saling gunjing antar pihak berkonflik, dan saling ancam antara kedua pihak berkonflik. Meski eskalasi konfliknya naik-turun mengikuti arahan pihak mediator seperti Senyono ataupun Sehat yang menjadi Mantir Adat di Desa Tumbang Tanjung.

## 2. Konflik Manifest

Dalam konflik yang terjadi antar pihak yang bersengketa, terdapat konflik manifest yaitu kepentingan-kepentingan yang terwujud ke permukaan dalam bentuk tujuan-tujuan yang disadari, hal ini terwujud dalam bentuk saling menuntut mengajukan tuntutan antar kedua pihak yang berkonflik tentang siapa yang berhak memiliki tanah adat tersebut, seperti :

Adanya pihak yang membuat laporan hak kepemilikan tanah Damang Kecamatan sehingga dilaksanakan upacara adat Dayak *Hinting*, serta adanya upaya-upaya pengumpulan bukti dari pihak kelompok masyarakat Desa Tumbang Tanjung baik meminta dukungan dengan *pembakas lewu* (sesepuh desa) terkait yang mengetahui asal usul tanah tersebut, dan juga adanya upaya pembuatan silsilah keturunan baik dari pihak kelompok masyarakat yang bertikai ataupun dari perusahaan maupun sesama masyarakat.

## KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terkait *Hinting Pali*, peneliti menemukan korelasi logis antara kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah terhadap konflik, di mana, masyarakat masih patuh terhadap norma adat dan mengafirmasi norma adat sebagai bahan rujukan penyelesaian konflik yang ada di daerah

Tumbang Tanjung, Katingan, sebagai pedoman hidup dalam penyelesaian masalah konflik khususnya masalah wilayah atau tanah yang terjadi diantara masyarakat itu sendiri maupun dengan masyarakat pendatang. Dengan adanya temuan ini, mencatatkan kejadian penting, di mana, aspek masuknya kesadaran dunia modern, tidak lantas merubah bentuk muka kesadaran lokal masyarakat terhadap masalah konflik yang harus dipecahkan dengan atau menggunakan kearifan lokal mereka sendiri. Ini menegaskan bahwa, masyarakat menemukan bentuk keseimbangan atau equilibrium yang baik di tengah-tengah konflik yang mereka alami.

## DAFTAR PUSTAKA

Dahrendorf, Ralf. 1986. Konflik dan konflik dalam masyarakat Industri. Jakarta : Rajawali.

Idrus, Muhammad. 2009. Edisi Kedua. Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Sugiyono. 2013. Cetakan Ke-19. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Riwut, Nila. 2003. *Tjilik Riwt: Sanaman Mantikei Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*. Palangka Raya: PusakaLima

Susan , Novri. 2010. Edisi Pertama, Cetakan Ke-2. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta : Kencana.

Wirawan I.B. 2012. Cetakan ke-1. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

### Dari Tesis :

Agabus Jando. 2008. *Proses Pengalihan dan Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Adat Suku Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua*. Tesis

dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

*Antropologis*). FISIP Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara. 2011. \*\*\*

**Dari Media Online :**

<http://Mimbar.hukum.ugm.ac.id/>.

Sembiring, Julius. *Tanah Dalam Perspektif Hukum*. Diakses pada tanggal 01 April 2015

<http://jmsos.studentjournal.ub.ac.id/>.

Baskoro, Katon. *Konflik Industri Dalam Hubungan Buruh dan Pengusaha (Studi kasus mekanisme konflik industri dalam hubungan buruh dan pengusaha di perusahaan X, Malang)*. (online) diakses pada tanggal 29 Maret 2016

<https://www.academia.edu/>.

R.Yando Zakaria & Paramita Iswari. 2013. *Pelebagaan\_Mekanisme\_Penyelesaian\_Sengketa\_Agraria\_di\_Kalimantan\_Tengah\_-\_Kajian\_Awal/LAPORAN. Hasil Assessment Pelebagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Kalimantan Tengah*. KARSA (online). Diakses pada tanggal 29 Maret 2016

<http://junsu.blog.fisip.uns.ac.id>.

*pokok-pikiran-ralf-dahrendorf*. (online) diakses pada tanggal 08 Januari 2016

<http://download.portalgaruda.org/>.Sy

ahranM.Jailan.*RagamPenelitianQualitative(Ethnografi,Fenomenologi,GroundedTheory,danStudiKasus)*. (online) diakses pada tanggal 01 April 2016

Jurnal online, tanggal akses 02 April 2016.

<http://download.portalgaruda.org/article.T>

homas, Agus Sikwan , dan Syf. Ema Rahmaniah . *Konflikosial Antara Perusahaan Perkebunan Sawit Pt.Borneo Ketapang Permai Dengan Masyarakat Desa Semayang, Kecamatan Kembayan, Kabupatensanggau*. Universitas Tanjungpura, Pontianak. 2015.

Jurnal online, tanggal akses 02 April 2016. <https://scholar.google.com>. Nita Safitri. *Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan Pt Freeport Indonesia (Tinjauan*